

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini memberikan gambaran mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.1.1 Theory Atribusi

Theory Atribusi merupakan salah satu teori dalam psikologi sosial teori kontribusi yang diciptakan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bagaimana orang menginterpretasikan alasan dibalik perilaku orang lain atau diri mereka sendiri. Perilaku seseorang yang menjelaskan bagaimana seseorang memahami mengapa suatu kejadian atau perilaku tertentu terjadi, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor dari karakter individu yakni faktor internal biasanya disebabkan oleh kepribadian atau elemen-elemen psikologis, sementara faktor eksternal biasanya ditimbulkan dari kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. (Toniarta & Merkusiwati, 2023)

Menurut Sabet dkk 2020, teori atribusi terkait dengan seberapa baik seseorang membayar pajak. Teori ini menjelaskan bahwa seorang wajib pajak akan melihat kebiasaan orang lain yang mungkin mereka tiru serta karakter dan perilaku mereka. Jika seseorang memiliki pola pikir yang baik, mereka akan menerima tanggapan positif dari orang lain atau masyarakat. Pola perilaku ini dapat

membantu seseorang mematuhi undang-undang perpajakan. Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya dipengaruhi oleh situasi suatu keadaan. Faktor internal termasuk pemahaman wajib pajak tentang perpajakan yaitu dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar. Sedangkan, faktor eksternal termasuk sanksi pajak dan tarif pajak adalah aturan atau regulasi yang mempengaruhi perilaku seseorang wajib pajak. Hal itu disebabkan karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh aturan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk mengatur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa teori atribusi memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak, jika seorang wajib pajak menuruti aturan perpajakannya demi menghindari sanksi pajak dan melaporkan pajaknya dengan tarif yang sesuai dengan kategori penghasilannya. Maka wajib pajak tersebut akan menirunya dengan berusaha menghindari sanksi pajak agar tidak dikenai denda dan sanksi. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.2 Definisi Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang berbeda, namun pada dasarnya pengertian dan tujuan pajak tetap sama. Berikut pengertian pajak menurut Undang-Undang dan para ahli:

1. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan urusan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Prof. Dr. H Rochmat Soemitro, S. H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang jelas dan yang digunakan untuk menanggung biaya umum.
3. Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang wajib membayar pajak menurut peraturan undang-undang. Itu digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah.
4. Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R, pajak adalah transfer dana dari sektor swasta ke pemerintah, bukan karena pelanggaran hukum. Namun, pajak harus dibayar dengan cara yang ditetapkan terlebih dahulu dan tanpa pelanggaran. mendapat kompensasi secara langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah.
5. Dr. Seoparman Soemahmidjaya, pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh warga atau masyarakat baik dalam bentuk uang atau barang yang diambil oleh pemerintah dengan berbagai cara. Norma hukum yang berlaku untuk mengurangi biaya produksi barang dan jasa demi kesejahteraan umum.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib warga negara yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan negara guna menjalankan urusan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.

2.1.3 Wajib pajak

Wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak adalah semua orang atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya mereka yang memiliki NPWP (Noviyanti et al., 2020). Syarat subjektif wajib pajak jika berstatus WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Manrejo & Markonah, 2022, hlm 35)

2.1.4 Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan merupakan sifat patuh,

ketaatan pada perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun kepatuhan wajib pajak menurut (Noviyanti *et al.*, 2020) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administratif. Sedangkan kepatuhan material yakni kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang benar-benar mencerminkan kondisi keuangan atau penghasilan dari aktivitas usaha yang sebenarnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib pajak adalah individu atau organisasi yang terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Amanda *et al.*, 2023) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan wajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa tolak ukur seseorang dikatakan patuh pada pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian (Ariska Noviyanti 2021 menurut Kepatuhan Menteri Keuangan

No. 544/KMK.04/200 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak badan yang melaporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pendapat para ahli diatas tentang kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya peranan baik dalam diri wajib pajak maupun peranan pemerintah yang berwenang dalam regulasi bidang perpajakan perlu bekerjasama dengan baik guna mengatasi ketidak patuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk pendanaan negara.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan peraturan perpajakan adalah seorang wajib pajak mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran, tempat membayar, denda, sanksi, tarif pajak dan batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT. Informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak merupakan salah satu dasar untuk mengambil keputusan dan menempuh arah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut (Pratiwi & Sinaga, 2023) pengetahuan perpajakan adalah konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman yang lebih baik ini mencakup pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kewajiban mereka sebagai wajib pajak, dan keuntungan dari kepatuhan pajak. Melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih mampu memanfaatkan insentif yang tersedia, dan menghindari sanksi akibat pelanggaran. Pengetahuan pajak pada dasarnya berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang. Orang-orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi terutama dalam bidang perpajakan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Pengetahuan perpajakan (Zahrotul *et al* 2024) menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, pajak materil maupun hukum pajak formil. Sedangkan menurut (Dresti *et al.*, 2022) Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, jika orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi memiliki kesadaran kepatuhan yang lebih tinggi. Apabila seorang wajib pajak ingin mempelajari tentang perpajakan seperti pengetahuan dasar pajak, peraturan perpajakan terbaru, ataupun tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Seseorang bisa mempelajari pengetahuan perpajakan bisa didapatkan secara formal melalui lembaga pendidikan resmi maupun secara informal melalui pelatihan atau seminar perpajakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan menurut (Amanda *et al.*, 2023) pajak antara lain: kewajiban kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PKP (penghasilan kena pajak), tarif pajak dan wajib pajak mengetahui serta memahami menghitung, melaporkan dan peraturan perpajakan. Hasil Penelitian (Zuhrotul Nurvida, Noor Shodiq & M. Cholid 2024) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya pemahaman tentang perpajakan masyarakat diharapkan dapat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan atau konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak jika mereka melanggar aturan perpajakan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar mereka mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dianggap sebagai ancaman yang dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak cenderung menghindari biaya tambahan pajaknya dengan membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang, serta dengan membayar pajak sebelum jatuh tempo. Sanksi Perpajakan adalah norma pajak yang wajib ditaati dan dipatuhi, sehingga sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang ada (Dresti *et al.*, 2022). Hal ini serupa ditemukan oleh (Putri *et al.*, 2024) sanksi perpajakan merupakan suatu konsekuensi yang akan didapatkan ketika Wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Dibuatnya Peraturan merupakan sebagai rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dan aturan yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan telah disebutkan bahwa sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara seperti denda, bunga dan kenaikan kepada wajib pajak. Sedangkan, sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kepada pelanggaran dan kejahatan perpajakan dapat berupa ketidak benaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data, atau tidak menyetorkan pajak. Sanksi

pajak secara nyata dibuat oleh pemerintah guna mencegah ketidakpatuhan wajib pajak karena memiliki fungsi sebagai mengatur bagi wajib pajak untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Yustrianthe & Handayani, 2024). Menurut penelitian dari (A. Ditha & S. Pratiwi 2023) pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur menggunakan indikator dalam mengukur persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami tujuan sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggar pajak
2. Mendidik wajib pajak agar taat peraturan melalui pengenaan sanksi yang berat
3. Sanksi dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Pengertian di atas sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi yang ditetapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Putri *et al.*, 2024). Sanksi dibuat guna memastikan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Sanksi tinggi yang diberikan kepada wajib pajak memberikan efek jera yang akan berdampak pada kepatuhan perpajakannya. Sehingga, sanksi pajak berperan penting dalam sistem perpajakan untuk memotivasi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Toniarta & Merkustiwati, 2023 pada KPP Pratama Bali dan P. Aini, Z. Nurvadi, N. Askandar *et al*, 2024 pada KPP Pratama Malang Utara mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Beberapa pengertian mengenai sanksi perpajakan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib pajak sampai pejabat mematuhi semua peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan Wajib pajak terhadap sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai kriteria tarif atas tingkat penghasilan wajib pajak. Menurut (Noviyanti *et al.*, 2020) tarif pajak adalah penetapan atau persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang ditetapkan besaran tarifnya dalam undang-undang yang digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, atau dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak di Indonesia biasanya ditetapkan berdasarkan persentase (%) tetapi ada juga tarif pajak yang hanya nominal. Hal ini serupa dengan pendapat (Toniarta & Merkusiwati, 2023) berpendapat bahwa bahwa tarif pajak adalah landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung wajib pajak. Secara umum, tarif pajak dinyatakan menjadi empat macam yaitu:

1. Tarif Tetap merupakan suatu tarif yang berupa jumlah tetap yang tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak, objek pajak, atau subjek pajak.
2. Tarif Proporsional merupakan sebuah "persentase satu" yang dikenakan terhadap semua objek pajak tanpa memandang nilainya. Oleh karena itu, apabila tarif ini diterapkan besar kecilnya utang pajak hanya ditentukan oleh

jumlah atau nilai dasar objek yang dikenai pajak. Pajak Pertambahan Nilai misalnya menetapkan tarif pajak sebesar 11% untuk barang dan jasa kena pajak yang dikirim untuk digunakan di dalam negeri.

3. Tarif Progresif yaitu tarif pajak ini terdiri dari beberapa persentase bukan satu. Tarif ini meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak.
4. Tarif Degresi yaitu tarif pajak yang terdiri dari beberapa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak.

Direktorat Jenderal Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021 menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengatur beberapa perubahan diantaranya perubahan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Penambahan Pajak Karbon dan perubahan Undang-Undang mengenai cukai. DJP mempunyai tujuan mampu memperluas basis pajak untuk menciptakan potensi penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dalam rangka adanya reformasi fiskal dan struktural dalam mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju.

Menurut Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menambah lapisan. Dalam UU HPP ketentuan lapisan penghasilan dan tarif pajak dianggap lebih adil dari sebelumnya. Menurut penelitian (Toniarta & Merkusiwati, 2023) dikatakan apabila otoritas pajak semakin adil dalam menetapkan tarif pajak, maka wajib pajak akan

lebih memahami bahwa tarif pajak yang diberlakukan adil. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak dari persepsi wajib pajak atas tarif pajak yang berlaku diadopsi dari penelitian Toniarto & Merkusiwati 2023 sebagai berikut.

- 1) Pajak penghasilan yang lebih tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.
- 2) Tarif pajak harus adil diberlakukan untuk setiap wajib pajak.
- 3) Kemampuan dalam membayar atas pengenaan tarif pajak.

Pada tanggal 1 Januari 2024 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. PMK tersebut adalah peraturan pelaksana dari PP nomor 58 tahun 2023. Kebijakan ini dibuat untuk menyederhanakan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak ada penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif rata-rata sedangkan tarif tetap tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini. Dalam siaran pers Dwi Astuti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan “Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK tersebut diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif pasal 17 Ayat (1) UU PPh”. Tarif Pemotongan

PPh Pasal 21 terbagi menjadi kelompok tarif yang diterapkan untuk pemotongan pajak penghasilan diantaranya:

1) Tarif umum

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh merupakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini dikenakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan:

- a) Pegawai tetap pada masa pajak terakhir
- b) Pegawai tidak tetap untuk penghasilan yang diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian lebih dari Rp2.500.000
- c) Bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai
- d) Pejabat negara, PNS, TNI, Polri dan pensiunannya.

Tabel 2. 1

Berikut informasi Tabel Tarif Pajak UU HPP dan UU 36 Tahun 2008

UU 36 Tahun 2008		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp. 50.000.000	5%	0 - Rp 60.000.000	5%
>Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%	>Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%	>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%	>Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
		>Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 & UU No. 07 Tahun 2021

2) Tarif efektif atau dikenakan sebagian TER

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER dibagi menjadi dua kelompok yaitu TER Bulanan dan TER harian. Tarif tersebut dikenakan berdasarkan kategori yang sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh.

a) TER Bulanan

TER Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C:

- a. Pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir
- b. Pegawai tidak tetap yang berpenghasilannya dibayarkan bulanan
- c. Dewan Pengawasan dan Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur.

Tabel 2. 1

Tabel Tarif Efektif Rata-Rata

Penghasilan Bruto Bulanan TER A	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan TER B	Tarif Pajak
Rp0 – Rp5,4 juta	0%	Rp0 – Rp6,2 juta	0%
Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta	0,25%	Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta	0,25%
Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta	0,5%	Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 jt	0,5%
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta	0,75%	Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 jt	0,75%
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta	1%	Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta	1%

Penghasilan Bruto Bulanan TER A	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan TER B	Tarif Pajak
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta	0,75%	Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 jt	1,5%
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta	1%	Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta	2%
Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta	1,25%	Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta	2,5%
Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta	1,5%	Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta	3%
Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta	1,75%	Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta	4%
Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta	2%	Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta	5%
Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta	2,25%	Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta	6%
Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta	2,5%	Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta	7%
Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta	3%	Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta	8%
Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta	3,5%	Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta	9%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta	4%	Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta	10%
Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta	5%	Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta	11%
Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta	6%	Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45jt	12%
Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta	7%	Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95jt	13%
Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta	8%	Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta	14%
Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta	9%	Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1jt	15%
Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta	10%	Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8jt	16%
Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta	11%	Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5jt	17%
Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta	12%	Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8jt	18%
Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta	13%	Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5jt	19%
Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta	14%	Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta	20%

Penghasilan Bruto Bulanan TER A	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan TER B	Tarif Pajak
Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta	15%	Di atas Rp64 juta – Rp71 juta	21%
Di atas Rp39,1 juta – Rp43,8 5 juta	16%	Di atas Rp71 juta – Rp80 juta	22%
Di atas Rp43,85 juta – Rp47, 8 juta	17%	Di atas Rp80 juta – Rp93 juta	23%
Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta	18%	Di atas Rp93 juta – Rp109 juta	24%
Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta	19%	Di atas Rp109 juta – Rp129 jt	25%
Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta	20%	Di atas Rp129 juta – Rp163 jt	26%
Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta	21%	Di atas Rp163 juta – Rp211 jt	27%
Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta	22%	Di atas Rp211 juta – Rp374 jt	28%
Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta	23%	Di atas Rp374 juta – Rp459 jt	29%
Di atas Rp89 juta – Rp103 juta	24%	Di atas Rp459 juta – Rp555 jt	30%
Di atas Rp103 juta – Rp125 juta	25%	Di atas Rp555 juta – Rp704 jt	31%
Di atas Rp125 juta – Rp157 juta	26%	Di atas Rp704 juta – Rp957 jt	32%
Di atas Rp157 juta – Rp206 juta	27%	Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar	33%
Di atas Rp206 juta – Rp337 juta	28%	Di atas Rp1,405 miliar	34%
Di atas Rp337 juta – Rp454 juta	29%		
Di atas Rp454 juta – Rp550 juta	30%		
Di atas Rp550 juta – Rp695 juta	31%		
Di atas Rp695 juta – Rp910 juta	32%		
Di atas Rp910 juta – Rp1,4 M	33%		
Di atas Rp1,4 miliar ke atas	34%		

Penghasilan Bruto Bulanan TER C	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan TER C	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,6 juta	0%	Di atas Rp38,9 juta – Rp43 jt	15%
Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 j uta	0,25%	Di atas Rp43 juta – Rp47,4 jt	16%
Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta	0,5%	Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2jt	17%
Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 j uta	0,75%	Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8jt	18%
Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 j uta	1%	Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4jt	19%
Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 j uta	1,25%	Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7jt	20%
Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta	2%	Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5jt	21%
Di atas Rp10,95 juta – Rp11, 2 juta	1,75%	Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2jt	22%
Di atas Rp11,2 juta – Rp12,0 5 juta	2%	Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6jt	23%
Di atas Rp12,05 juta – Rp12, 95 juta	3%	Di atas Rp95,6 juta – Rp110jt	24%
Di atas Rp12,95 juta – Rp14, 15 juta	4%	Di atas Rp110 juta – Rp134 jt	25%
Di atas Rp14,15 juta – Rp15, 55 juta	5%	Di atas Rp134 juta – Rp169 jt	26%
Di atas Rp15,55 juta – Rp17, 05 juta	6%	Di atas Rp169 juta – Rp221 jt	27%
Di atas Rp17,05 juta – Rp19, 5 juta	7%	Di atas Rp221 juta – Rp390 jt	28%
Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta	8%	Di atas Rp390 juta – Rp463 jt	29%
Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta	9%	Di atas Rp463 juta – Rp561 jt	30%
Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta	10%	Di atas Rp561 juta – Rp709 jt	31%
Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta	11%	Di atas Rp709 juta – Rp965 jt	32%
Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta	12%	Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar	33%
Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta	13%	Di atas Rp1,419 miliar	34%
Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta	14%		

b) TER Harian

TER Harian diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tarif ini dikenakan jika penghasilan rata-rata sehari tidak lebih dari Rp2.500.000.

Tabel 2. 3 Berikut Tabel Tarif Efektif Rata-Rata Harian:

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp450.000	0%
Lebih dari Rp450.000 s.d Rp2.500.000	0,5%

Hasil penelitian Rucyana (2024) menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan. Sejalan dengan penelitian Raharjo & Kurnia (2020) menyebutkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong. Dari pengertian diatas, wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan tentang pengenaan tarif pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak sesuai kriteria tarif berdasarkan penghasilannya. Hal ini dapat mendorong wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Variabel Persamaan	Hasil Penelitian
1	Mega Dresti & Ceacilia (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan.	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak. Teknik pengumpulan Sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Sampel yang diambil 100 responden WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: Independen: Pengetahuan Wajib pajak dan sanksi pajak Dependen: kepatuhan wajib pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	I Nyoman Toniarta & Ni Ketut merkustiwati (2023)	Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel Independen: Kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak Dependen: Kepatuhan Wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data. Sampel yang diambil 100	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: Independen: Tarif pajak dan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh tarif pajak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Variabel Persamaan	Hasil Penelitian
			responden yang terdaftar di KPP Pratama badung Selatan.		
3	Risma Nugrahani & Sri Suryaningsum (2023)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen: Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak Dependen: Kepatuhan Wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling. Sampel yang diambil 100 responden WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: Independen: Pengetahuan Wajib pajak dan sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Ariska Noviyanti, Safrudin & Sita Dewi (2020)	Pengaruh sanksi pajak, tarif dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di KPP Cempaka Putih)	Variabel Independen: Sanksi pajak, tarif pajak dan e-filling Dependen: Kepatuhan Wajib pajak sampling insidental. Sampel yang diambil 100 responden WPOP yang terdaftar di KPP Cempaka Putih	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: Independen: Sanksi pajak, dan Tarif Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Variabel Persamaan	Hasil Penelitian
5	Rika nurhayati & Nur Hidayat (2024)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wajib pajak di KPP Jember)	Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Sampel yang diambil 100 responden WPOP yang terdaftar di KPP Jember.	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Rucyana, Bambang Satriawan, & Nolla Puspita Dewi (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan dengan sistem perpajakan online sebagai variabel intervening	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak Teknik Pengumpulan data accidental sampling dan purposive sampling. Sampel yang diambil 100 responden WP OP KPP Pratama Batam Selatan.	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

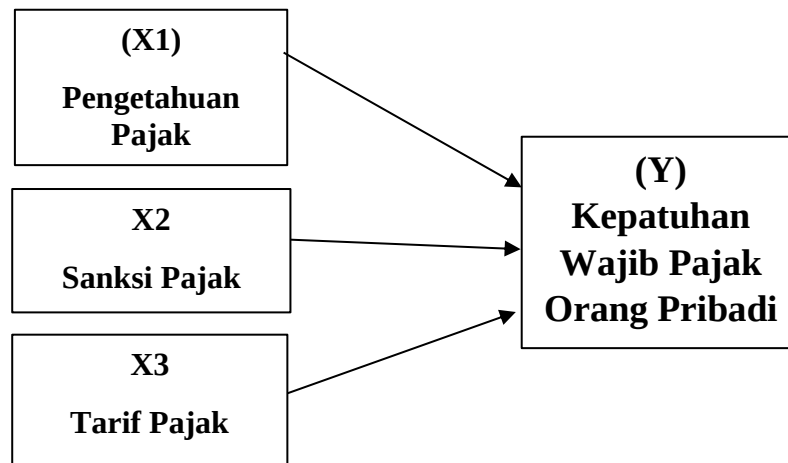
NO	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Variabel Persamaan	Hasil Penelitian
7.	Zuhrotul Nurvida, Noor Shodiq & M. Cholid (2024)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang (Studi Kasus Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)	Variabel Independen: Penerapan <i>E-Filing</i> , Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak. Teknik pengumpulan data dengan rumus slovin. Sampel yang diambil sebanyak 99 responden WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	Dalam penelitian ini terdapat variabel kesamaan yaitu: Variabel Independen: Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak di positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Pemecahan permasalahan dan

analisis masalah yang dihadapi perlu disajikan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan yang berupa kerangka konseptual dibawah ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian mengacu pada perkiraan awal mengenai permasalahan yang dirumuskan, dimana didasarkan pada teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut dan belum berdasarkan atas faktor empiris dari data yang terakumulasi. Ada konteks ini, berikut merupakan hipotesis yang diberikan:

2.4.1 Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Pengetahuan dan pemahaman mekanisme pajak mencakup kemampuan menghitung, tata cara pelaporan hingga aturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*atribusi theory*) mendorong seseorang untuk menginterpretasikan bagaimana perilaku orang lain memahami

mengapa perilaku tertentu terjadi baik dari orang lain atau diri sendiri dalam kesadaran individu membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka Wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hasil Penelitian Zuhrotul Nurvida, Noor Shodiq & M. Cholid (2024) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini didukung pula oleh penelitian Rika nurhayati & Nur Hidayat (2024) dan Mega Dresti & Ceacilia (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak

H1 : Adanya Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat dan adil. Agar peraturan tersebut dapat dipatuhi dengan baik oleh seluruh wajib pajak, diperlukan adanya sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten bagi pihak-pihak yang melanggar. Merujuk ke dalam teori atribusi jika seseorang menarik kesimpulan dari faktor-faktor dari internal dan eksternal yang timbul dimana kondisi mereka berada. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memang sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak

tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin banyak bagi wajib pajak melunasinya. Oleh sebab itu, pandangan Wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) harus dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Hasil penelitian I Nyoman Toniarta & Ni Ketut merkustiwati (2023) dan Zuhrotul Nurvida, Noor Shodiq & M. Cholid (2024) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H2 : Adanya Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Tarif pajak merupakan komponen utama dalam sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Besaran tarif pajak sering kali menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat untuk kewajiban perpajakannya. Tarif pajak merupakan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Merujuk teori atribusi jika seseorang menarik kesimpulan dari faktor-faktor dari internal dan eksternal yang timbul dimana kondisi mereka berada. Jika tarif pajak yang terlalu tinggi cenderung

memberikan beban finansial yang lebih besar kepada wajib pajak, sehingga dapat memicu potensi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak yang lebih moderat dan proporsional dianggap mampu mendorong tingkat kepatuhan kepatuhan yang lebih tinggi sebab sesuai dengan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan klasifikasi penghasilan yang diperoleh. Hasil penelitian Ariska Noviyanti, Safrudin & Sita Dewi (2020), I Nyoman Toniarta & Ni Ketut merkustiwati (2023) dan Rucyana, Bambang Satriawan, & Nolla Puspita Dewi (2024) mengungkapkan bahwa pengaruh tarif pajak positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hipotesis dalam penjelasan ini dirumuskan sebagai berikut.

H3 : Adanya Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak